



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA  
NOMOR 38/PL.02.1-Kpt/1224/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

9. Peraturan...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor: 900/54/2019 dan Nomor 921/KU.07-NP/1224/KPU-Kab/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 31/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 44/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 43/PL.02.1-BA/1224/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Formulir Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lotu

Pada tanggal : 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd.

EVORANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA  
Kepala Sub-bagian Hukum,



SEKRETARIAT  
Leo Agung Santoso Nazara

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMLIHAN UMUM

KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR : 38/PL.02.1-Kpt/1224/KPU-Kab/III/2020

TANGGAL: 23 Maret 2020

TENTANG: Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan  
Penyusunan Daftar Pemilih dalam  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias  
Utara Tahun 2020.

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA  
TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu bagian dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020. Daftar Pemilih yang akurat merupakan salah satu kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam hal ini maka perlu dilakukan penyusunan data dan daftar pemilih yang akurat dengan melibatkan Panitia Pemungutan Suara. Semua penduduk Kabupaten Nias Utara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara. Dalam rangka itu maka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 perlu dilakukan penyusunan data dan daftar pemilih yang akurat dengan melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pemutakhiran data pemilih dengan kegiatan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang telah memenuhi syarat untuk mendukung kesuksesan program kegiatan tersebut.

Demi tercapainya data pemilih yang akurat maka perlu adanya pedoman teknis yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara sebagai acuan yang mengatur mekanisme dan prosedur dalam penyusunan daftar pemilih.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ini bertujuan untuk mencatat pemilih yang memenuhi syarat dan memperoleh daftar pemilih yang akurat sampai dengan disahkannya menjadi daftar Pemilih Tetap.
2. Daftar Pemilih Tetap akan digunakan untuk:
  - a. Keperluan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
  - b. Perencanaan pengadaan kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
  - c. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penduduk secara berkelanjutan.
3. Sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, PPK dan PPS dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal serta waktu yang telah ditetapkan.
4. Agar pihak-pihak masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Nias Utara dapat memberi masukan dan saran dalam penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.

## C. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Nias Utara untuk memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau pemilihan terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Serentak Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.

5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemilihan di tempat Pemungutan Suara.
7. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Nias Utara adalah Badan yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Nias Utara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
9. Panitia Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah Petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)/nama lainnya atau penduduk yang memenuhi syarat untuk membantu PPS dalam Pemutakhiran Data Pemilih.
11. Pasangan Calon adalah bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
12. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
14. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran daftar pemilih tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Utara.

17. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
18. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
19. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Nias Utara dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan pencocokan dan penelitian;
20. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
21. Pencocokan dan Penelitian, yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih;
22. Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Nias Utara;
23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
24. Hari adalah hari Kalender.

#### D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Bupati dan Wakil Bupati terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

#### E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan Tahapan, Penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib Penyelenggara;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas, dan
13. Aksesibilitas.

## BAB II

### HAK MEMILIH

1. Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali di tentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memenuhi syarat:
  - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;

- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - d. Dalam hal pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud huruf c, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
  - e. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
  5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
  6. Seorang pemilih hanya di daftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap Desa/Kelurahan.
  7. Jika pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
  8. Pemilih yang terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker Coklit.

### BAB III

#### PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Penyediaan Data Pemilih
  - a. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
  - b. DP4 sebagaimana dimaksud huruf (a) berisi data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan.

- c. DP4 sebagaimana dimaksud huruf (b) paling kurang memuat informasi, meliputi:
- 1) Nomor urut;
  - 2) Nomor induk kependudukan;
  - 3) Nomor kartu keluarga;
  - 4) Nama lengkap;
  - 5) Tempat lahir;
  - 6) Tanggal lahir;
  - 7) Jenis kelamin;
  - 8) Status perkawinan;
  - 9) Alamat jalan/dukuh;
  - 10) Rukun tetangga (RT);
  - 11) Rukun warga (RW);
  - 12) Jenis disabilitas; dan
  - 13) Status Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- d. Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf (c) angka 13 meliputi:
- 1) Belum mengikuti perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - 2) Telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
  - 3) Telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- e. DP4 sebagaimana dimaksud huruf c dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, berbasis kelurahan/desa atau nama lain, diserahkan dalam bentuk softcopy dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- f. DP4 sebagaimana dimaksud huruf e dibuat dengan menggunakan format *microsoft excel* dan/atau *comma separated values (CSV)*.
- g. Setelah menerima DP4 dari pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum melakukan analisis DP4.
- h. Komisi Pemilihan Umum melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau pemilihan terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana pada huruf g;
- i. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dengan cara:
- 1) Menambahkan Pemilih Pemula;
  - 2) Menambahkan Pemilih baru; dan/atau
  - 3) Memutakhirkan elemen data Pemilih.
- j. Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada huruf i meliputi :

- 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
  - 2) Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Negara Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil;
- k. Komisi Pemilihan Umum menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf g dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana huruf g kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih;
- l. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf g pada papan pengumuman dan/atau laman KPU;
- m. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud pada huruf i dengan menggunakan Formulir Model A-KWK.
- n. Penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud huruf m dilakukan dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
1. Tidak menggabungkan Pemilih dari desa/kelurahan pada TPS yang sama;
  2. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
  3. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu Keluarga pada TPS yang berbeda;
  4. Memudahkan Pemilih;
  5. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
  6. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- o. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menyampaikan daftar pemilih sebagaimana dimaksud huruf m kepada:
1. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*;
  2. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.
2. Pemutakhiran Data Pemilih
- a. Daftar Pemilih Sementara
- 1) PPDP membantu KPU Kabupaten Nias Utara dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih;

- 2) PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Nias Utara berdasarkan usulan PPS;
- 3) Pembentukan dan Tata Kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS;
- 5) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) meliputi :
  - a) Jadwal pelaksanaan Coklit;
  - b) Persiapan pelaksanaan Coklit;
  - c) Tata cara pelaksanaan Coklit; dan
  - d) Tata Cara pengisian Formulir.
- 6) PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara :
  - a) Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
  - b) Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
  - c) Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
  - d) Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - e) Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f) Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
  - g) Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
  - h) Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - i) Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
  - j) Mencoret pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

- 7) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih pada formulir Model A-KWK dan formulir Model A.A-KWK tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit;
- 8) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar Kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker coklit dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK pada rumah pemilih sesuai dengan jumlah kepala Keluarga.
- 9) PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 7) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK;
- 10) PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 6) sampai dengan angka 9) kepada PPS, meliputi:
  - a) Formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
  - b) Formulir Model A.A-KWK yang telah dikembalikan;
  - c) Formulir Model A.A.1-KWK; dan
  - d) Formulir Model A.A.3 KWK.
- 11) PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten Nias Utara;
- 12) PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, angka 10) melakukan kegiatan :
  - a) Mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
  - b) Memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
  - c) Memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
- 13) Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit;
- 14) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, angka 10), PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP;
- 15) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 14), dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat,

- Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK;
- 16) PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14) dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK;
  - 17) PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit;
  - 18) Rekapitulasi yang dimaksud pada angka 16) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
  - 19) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 18) dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
  - 20) Dalam Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 19), PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
  - 21) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 20) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa Nama Pemilih, nomor induk kependudukan, Tanggal Lahir Pemilih, dan Lokasi TPS.
  - 22) PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 21), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
  - 23) PPS menyampaikan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14) kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten Nias Utara dalam bentuk *softcopy dan hardcopy*.
  - 24) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 17 dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
  - 25) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar pemilih Hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 16).
  - 26) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 25) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
  - 27) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 26) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
  - 28) Dalam Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 27), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat

- memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 29) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 28) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
  - 30) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 29), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
  - 31) PPK menyusun rekapitulasi hasil pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 25) kedalam formulir A.B.2-KWK.
  - 32) Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 28 dan salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 22 disampaikan kepada:
    - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara;
    - b. Panwas Kecamatan; dan
    - c. Setiap tim kampanye Pasangan Calon.
  - 33) Setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 32) huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
  - 34) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 33) dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.
  - 35) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 34) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Nias Utara dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
  - 36) Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 35), PPK, Panwas Kabupaten Nias Utara atau Tim Kampanye Pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
  - 37) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 36) harus dengan disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.
  - 38) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 37) apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

- 39) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 33) kedalam formulir Model A.1.1-KWK.
- 40) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK sebagaimana di maksud pada angka 39 kepada:
  - a. KPU Provinsi Sumatera Utara;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Utara;
  - c. Panwas Kabupaten Nias Utara;
  - d. Setiap tim kampanye pasangan calon; dan
  - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 41) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 33) menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- 42) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 41) kepada PPS, melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
  - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
  - b. Pengumuman di sekretariat/balai rukun tetangga(RT)/rukun warga(RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. PPS.
- 43) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 41) dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten Nias Utara untuk mendapat masukan dan tanggapan;
- 44) Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 42) dan angka 43) dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh;
- 45) PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam mendapat tanggapan

masyarakat selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud pada angka 42).

- 46) KPU Kabupaten Nias Utara dapat melakukan uji publik DPS sebagaimana dimaksud dalam angka 41) dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

b. Daftar Pemilih Tetap

- 1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- 2) Selain usul perbaikan, sebagaimana dimaksud angka 1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang pemilih kepada PPS, yang meliputi:
  - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Bab II angka 3;
  - b. Pemilih sudah/pernah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
  - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
  - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
  - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada Bab II angka 3.
- 3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
- 4) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) kepada pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.

- 5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.
- 6) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
- 7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6) dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 8) PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat Pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor Induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan Lokasi TPS.
- 9) Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
- 10) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5), dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) kepada PPK.
- 11) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 6) menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
- 12) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 11) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 13) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 12) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 14) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 13), Panwas kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 15) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 14) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.
- 16) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

- 17) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada:
  - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara
  - b. KPU Provinsi Sumatera Utara melalui KPU Kabupaten Nias Utara;
  - c. Panwas Kecamatan; dan
  - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 18) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 10), KPU Kabupaten Nias Utara melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- 19) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 18) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.
- 20) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 19) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Nias Utara dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 21) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 19) PPK, Panwas Kabupaten Nias Utara atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 22) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 21) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
- 23) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 22) apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 24) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 18) ke dalam formulir Model A.3-KWK.
- 25) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 18) ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.
- 26) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 25) kepada:
  - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

- b. Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
  - c. Panwas Kabupaten Nias Utara;
  - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan calon; dan
  - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 27) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 24) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
- a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
  - b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. Arsip PPS.
- 28) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 24), dalam bentuk *softcopy* dengan *format portable document format (pdf)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Nias Utara, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Nias Utara.
- 29) KPU Kabupaten Nias Utara memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kabupaten Nias Utara, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Nias Utara.
- 30) Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 27), angka 28) dan angka 29) tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.
- 31) Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Nias Utara sebagaimana dimaksud dalam angka 27), PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
- c. Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan
- 1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan

suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

2. Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 27) dapat dilengkapi dengan DPPh.
3. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disuatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kabupaten Nias Utara.
4. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi :
  - a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara;
  - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
  - e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
  - f. Tugas belajar;
  - g. Pindah domisili; dan/atau
  - h. Tertimpa bencana alam.
5. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun menggunakan formulir model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal.
7. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7, Pemilih dapat melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

9. PPS atau KPU Kabupaten Nias Utara berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6, angka 7 dan angka 8, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
10. Dalam hal pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menerbitkan surat Keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
  - a. Lembar kesatu untuk pemilih yang bersangkutan; dan
  - b. Lembar kedua sebagai arsip PPS atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.
11. PPS asal, mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada angka 10 pada kolom keterangan DPT.
12. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

#### BAB IV

#### SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dalam menyusun data pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara data pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran data Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, PPK dan PPS.
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan, penyusunan daftar pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih

difasilitasi oleh PPK dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.

## BAB V

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten Nias Utara.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dengan KPU Republik Indonesia.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten Nias Utara terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten Nias Utara.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN

1. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. KPU Kabupaten Nias Utara bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, Lembaga Permasyarakatan, dan/atau Rumah Sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan/atau Rumah Sakit.
3. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan cara :
  - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten Nias Utara; atau

- b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau Kartu Keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten Nias Utara :
  - a. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum Penetapan DPT; atau
  - b. Melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
5. KPU Kabupaten Nias Utara menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
7. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Utara.

BAB VIII  
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 ini dibuat sebagai acuan dan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, PPK, PPS, PPDP dalam menjalankan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih.


Selanjutnya agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lotu  
Pada tanggal 23 Maret 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd.

EVORIANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA  
Kepala Sub-bagian Hukum,



SEKRETARIAT  
Leo Agung Santoso Nazara

## LAMPIRAN II

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR : 38/PL.02.1-Kpt/1224/KPU-Kab/III/2020

TANGGAL : 23 Maret 2020

TENTANG : Pedoman Teknis Pemuktahiran Data  
dan Penyusunan Daftar Pemilih  
dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil  
Bupati Nias Tahun 2020

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Nias Utara
11.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
12.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
13.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
14.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
15.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
16.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Nias Utara
17.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
18.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
19.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



PROVINSI  
KABUPATEN

: .....  
: .....

DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA  
TAHUN .....

KECAMATAN  
DESA/KELURAHAN  
TPS

: .....  
: .....  
: .....

Model A-KWK

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

\*) Keterangan (14):  
U : Ubah data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang ingatan  
9 : Hak Pilih Dicabut  
10 : Bukan Penduduk

Hal ... dari ...



PROVINSI  
KABUPATEN

.....  
.....

DAFTAR PEMILIH BARU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA  
TAHUN .....

KECAMATAN .....  
DESA/KELURAHAN .....  
TPS .....

Model A.A-KWK

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status perkawinan (7):  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):  
B : Belum Memiliki KTP-el  
S : Sudah Memiliki KTP-el  
P : Perekaman KTP-el

....., Tanggal, ....., .....

PPDP

(.....)

**CONTOH**



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA  
TAHUN .....**

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di .....

Tanggal, .....

Kepala Keluarga  
/Penghuni Rumah

Petugas  
Pemutakhiran Data  
Pemilih

(.....)

(.....)



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA  
TAHUN .....**

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah:

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di .....

Tanggal, .....

Kepala Keluarga  
/Penghuni Rumah

Petugas  
Pemutakhiran Data  
Pemilih

(.....)

(.....)



## STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website lindungi hak pilihmu.kpu.go.id
10. Barcode (KPU RI)



LAPORAN HASIL COKLIT PDP  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA  
TAHUN .....

Model A.A.3-KWK

PROVINSI : .....  
KABUPATEN : .....  
KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....

NO TPS : .....  
NAMA PDP : .....  
NIK PDP : .....  
NO HP : .....

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)						-
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)						-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P			
	1. Meninggal			-			
	2. Ganda			-			
	3. Dibawah umur			-			
	4. Pindah domisili			-			
	5. Pemilih tidak dikenal			-			
	6. TNI			-			
	7. POLRI			-			
	8. Hilang ingatan			-			
	9. Hak pilih dicabut			-			
	10. Bukan penduduk			-			
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat			-			
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III				-	-	-
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai						-
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)						-
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P			
	1. Disabilitas Fisik			-			
	2. Disabilitas Intelektual			-			
	3. Disabilitas Mental			-			
	4. Disabilitas Sensorik			-			
	Jumlah Pemilih Disabilitas						-
	<b>JUMLAH</b>						
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)						
	Jumlah Stiker Digunakan						
	Jumlah Stiker Sisa						
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit						
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan						
	<b>Status Kepemilikan KTP-el</b>						
		L	P	L+P			
IX	1. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik / Dengan Surat Keterangan Disdukcapil (Model A - KWK dan Model A.A - KWK)						-
	2. Jumlah Pemilih KTP-el ( Model A - KWK dan Model A.A-KWK )						-
	3. Jumlah Pemilih Perekaman KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)						-

..... / ..... / .....  
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

( ..... )





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA

TAHUN .....  
OLEH PPS

A.B.1-KWK

PROVINSI .....  
KABUPATEN .....

KECAMATAN .....  
DESA/KELURAHAN .....

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA  
TAHUN .....  
OLEH PPK

PROVINSI .....  
KABUPATEN .....  
KECAMATAN .....

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

.....  
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	TandaTangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA  
TAHUN .....  
OLEH KPU KABUPATEN NIAS UTARA

A.1.1-KWK

PROVINSI :.....  
KABUPATEN :.....

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN NIAS UTARA Tanggal .....  
KPU KABUPATEN NIAS UTARA

	Nama	TandaTangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA  
TAHUN .....**

Pada hari ....., tanggal..... KPU Kabupaten /PPK/PPS\*)..... menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama : .....  
 NIK : .....  
 Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
 Alamat : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....  
 Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan\*)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1.	Kesalahan elemen data pemilih	.....
2.	Pemilih belum terdaftar	.....
3.	Pemilih tidak memenuhi syarat	.....

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

- Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
- Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF
- Lainnya.....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati..... Tahun.....

Tertanda

KPU Kabupaten Nias Utara/PPK/PPS\*)

Pemberi Tanggapan dan Masukan

(.....)

(.....)

\* ) Coret yang tidak perlu

Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA  
TAHUN .....

PROVINSI .....  
KABUPATEN .....

KECAMATAN .....  
DESA/KELURAHAN .....  
TPS .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):  
B : Belum Memiliki KTP-el  
S : Sudah Memiliki KTP-el  
P : Perekaman KTP-el

\*) Keterangan (14):  
U : Ubah data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili  
5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang ingatan  
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal, ....., ....., .....

Panitia Pemungutan Suara  
Ketua

(.....)

Hal ... dari ...



A.2.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA

TAHUN .....

OLEH PPS

PROVINSI : .....  
KABUPATEN : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....

No.	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

.....  
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA  
TAHUN .....  
OLEH PPK

PROVINSI .....  
KABUPATEN .....  
KECAMATAN .....

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

.....  
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	TandaTangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....





A.3.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA  
TAHUN .....  
OLEH KPU KABUPATEN NIAS UTARA

PROVINSI .....  
KABUPATEN .....

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN NIAS UTARA Tanggal .....  
KPU KABUPATEN NIAS UTARA

	Nama	TandaTangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....





**SURAT PEMBERITAHUAN  
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA  
TAHUN .....**

KPU Kabupaten /Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan \*).....  
 Pada Hari.....Tanggal.....Bulan..... Tahun....., mengeluarkan Surat Pemberitahuan  
 Pindah Memilih bagi:

No.Kartu Keluarga : .....  
 Nomor Induk Kependudukan : .....  
 Nama Lengkap : .....  
 Alamat Lengkap : .....

**Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap**

1. TPS : ..... 4. Kabupaten : .....  
 2. Desa/Kelurahan : ..... 5. Provinsi : .....  
 3. Kecamatan : .....

**Alasan pindah memilih:**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Menjalankan tugas                                | <input type="checkbox"/> Tugas belajar/ menempuh pendidikan |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi   | <input type="checkbox"/> Pindah domisili                    |
| <input type="checkbox"/> Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi | <input type="checkbox"/> Tertimpa bencana alam              |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rehabilitasi narkoba                   |   |
| <input type="checkbox"/> Menjadi tahanan di rutan atau lapas              |   |

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

1. TPS\*\*) : .....  
 2. Desa/Kelurahan : .....  
 3. Kecamatan : .....  
 4. Kabupaten/Kota : .....  
 5. Provinsi : .....

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih

Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara

KPU Kabupaten Nias Utara  
 /Panitia Pemungutan Suara \*)

.....

(.....)

**Keterangan**

Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap

\*) Coret satu kolom yang tidak perlu

\*\*) Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS Tujuan

